



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kepada masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 22 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN STANDAR  
OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PURWOREJO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO**  
**NOMOR : 21/ORT.06/3306/3/2025**  
**TANGGAL 22 SEPTEMBER 2025**

**TAHUN 2025**

## **PENGESAHAN**

1. Standarisasi cara yang dilakukan pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
4. Membantu pejabat dan pelaksana menjadi lebih mandiri.
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.
6. Menciptakan ukuran standar kinerja bagi pejabat dan pelaksana.
7. Memberikan informasi bagi upaya pengingkatan kompetensi pejabat dan pelaksana.
8. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pejabat dan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.
9. Sebagai instrumen yang dapat melindungi pejabat dan pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan.
10. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan, mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.

11. Standar Operasional Prosedur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 22 September 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<p>a. Pengguna layanan mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan yang berisi Identitas pemohon yang meliputi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (NKK), dan nomor telepon seluler yang bisa dihubungi.</p> <p>b. Syarat Pemilih:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih</li> <li>2) Usia dibawah 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah kawin</li> <li>3) Sudah kawin atau sudah pernah kawin</li> </ol> <p>c. Jam pelayanan adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 15.30</li> <li>2) Jumat pukul 08.00 – 16.00</li> <li>3) Sabtu dan Minggu pukul 08.00 – 16.30</li> <li>4) Layanan pengaduan secara <i>online</i> 24 jam</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p><b>I. <u>Mekanisme Non Tahapan/ DPB</u></b></p> <pre>graph TD; A([Pemohon mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar pemilih berkelanjutan]) --&gt; B1[Melalui Whatsapp]; A --&gt; B2[Hadir Langsung ke kantor KPU Kabupaten Purworejo]; A --&gt; B3[Pemohon tidak membawa E-KTP dan/ atau KK]; B1 --&gt; C1[Pemohon tidak mengirimkan foto E-KTP dan/ atau KK Melalui WA]; B1 --&gt; C2[Pemohon mengirimkan foto E-KTP dan/ atau KK Melalui WA]; B2 --&gt; C3[Pemohon Menunjukkan E-KTP dan/ atau KK]; C1 --&gt; D1[Dilanjutkan via WA di waktu yang lain ketika pemohon sudah menyiapkan E-KTP dan/ atau KK]; C2 --&gt; D2[KPU Kabupaten Purworejo mengecek data melalui cekdptonline.kpu.go.id]; C3 --&gt; D2; D2 --&gt; E1[Ada]; D2 --&gt; E2[Tidak Ada]; E1 --&gt; F1[Tidak ada perubahan]; E1 --&gt; F2[Ada perubahan(ubah data/TMS)]; F1 --&gt; G1[Disampaikan ke pemohon bukti telah terdaftar]; F2 --&gt; G2[Pemilih diminta mengisi form tanggapan dan masukan masyarakat]; G2 --&gt; H1(( )); B3 --&gt; I1[Pemohon bisa melanjutkan melalui whatsapp];</pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		 <pre>graph TD; A[ ] --&gt; B[Disampaikan ke TIM helpdesk KPU Kab. Purworejo]; B --&gt; C[Memberikan tanda terima telah mengisi form masukan dan tanggapan masyarakat]</pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Tindak lanjut permohonan data pemilih ke pemohon maksimal 25 menit (mekanisme non tahapan/ DPB)
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Pelayanan terpadu Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan berupa pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), dan pemilih ubah data
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan	a. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo dengan alamat Jalan Urip <a href="http://jdih.kpu.go.id/jateng/purworejo">jdih.kpu.go.id/jateng/purworejo</a>

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Masukan/Apresiasi	<p>Sumoharjo No. 6 Plaosan Kab. Purworejo Telp (0275) 324268 atau melalui kab-purworejo.kpu.go.id serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat;</p> <p>b. Penanganan pengaduan selama rentang waktu proses pemutakhiran data pemilih yaitu pada saat pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sampai dengan rekap DPB;</p>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);</li><li>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li><li>c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);</li><li>d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);</li><li>e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);</li><li>f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li><li>g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional</li><li>h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021</li></ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li><li>j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);</li><li>k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</li><li>l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;</li><li>m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;</li><li>n. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;</li><li>o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan</li></ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		p. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Formulir tanggapan dan masukan;</li><li>b. Laptop/ Komputer;</li><li>c. Handphone;</li><li>d. Printer;</li><li>e. Mesin Fotocopy;</li><li>f. Scanner;</li><li>g. Wi-fi/ Jaringan Internet;</li><li>h. Meja dan Kursi;</li><li>i. Aplikasi cekdptonline.kpu.go.id;</li><li>j. Aplikasi laporpemilih.kpu.go.id;</li><li>k. Air minum;</li><li>l. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.</li></ul>
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di Bidang Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;</li><li>b. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan;</li><li>c. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi;</li><li>d. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi <i>excellent service</i>.</li></ul>
4	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Inspektorat Utama KPU RI</li><li>b. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo</li></ul>
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang pegawai KPU Kabupaten Purworejo per hari yang mempunyai kompetensi di bidang pemutakhiran data pemilih
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang</li></ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo dengan alamat Jalan Urip Sumoharjo No. 6 Plaosan Kab. Purworejo Telp (0275) 324268 atau melalui kab-purworejo.kpu.go.id serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat</p> <p>b. Souvenir apabila melewati batas waktu</p>
7	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>b. Keamanan data pribadi (NIK E-KTP dan NKK)</p> <p>c. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 22 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

